



## **PERNYATAAN PERS**

### **Hasil Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) Banda Aceh, 12 Juli 2006**

Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) ke-38 diadakan hari Rabu, 12 Juli 2006 dipimpin oleh Ketua AMM Pieter Feith. Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Informasi dan Komunikasi Sofyan Djalil dan delegasi GAM dipimpin oleh Irwandi Yusuf. Gubernur Aceh Bapak Mustafa Abubakar juga menghadiri pertemuan ini. Pertemuan COSA ini membahas khusus tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa, 11 Juli 2006.

Pada sesi pertukaran pandangan awal tentang UU PA, pihak-pihak mengucapkan selamat kepada DPR atas hasil yang komprehensif dan juga menyambut baik rencana kedatangan anggota Panitia Khusus (Pansus) ke Aceh pada tanggal 13 Juli untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang UU PA.

Ketua AMM mengulang kembali pernyataan awal AMM menyusul pengesahan UU PA dan menguraikan pandangan awal AMM terhadap UU PA. Ketua AMM menyatakan bahwa Nota Kesepakatan tidak mengharuskan UU mengandung kata per kata yang sama dengan Nota Kesepakatan namun melainkan harus berdasarkan atas serangkaian prinsip-prinsip yang tercantum dalam Nota Kesepakatan yang disepakati di Helsinki. Kebanyakan dari prinsip-prinsip ini telah diakomodasi meskipun penafsirannya mungkin berbeda. Dalam kesimpulannya AMM menilai UU PA secara luas telah memasukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Nota Kesepakatan.

Menteri Informasi Sofyan Djalil menguraikan proses legislatif dan prinsip-prinsip utama dari isi UU PA. Beliau berpendapat bahwa UU PA didasarkan atas rancangan UU yang diserahkan oleh DPRD Aceh. Konstitusi Nasional UUD 1945 dan Nota Kesepakatan juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Menteri Sofyan Djalil lebih lanjut menyatakan bahwa UU PA memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya secara garis besar akan menjadi tanggung jawab DPRD Aceh, dengan mengingat bahwa dari 99 Peraturan Pelaksanaan, 94 diantaranya akan dikembangkan melalui Qanun.

Selain menyambut UU PA, delegasi GAM meminta tambahan waktu untuk mempelajari isi dari UU PA ini sebelum mengambil kesimpulan. Delegasi GAM menyampaikan beberapa keprihatinan terutama tentang kemungkinan untuk memperbaiki UU tersebut. GAM juga

*For further information, please contact:*

*Jüri Laas, AMM Chief of Press Office/Spokesperson (International Media) +62 813 750 864 08*

*Faye Belnis, AMM Press Officer/Spokesperson (National Media) +62 816 187 91 67*

*Aceh Monitoring Mission: Jalan Tgk. Abdul Rauf No. 10*

*Kampus Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, INDONESIA*

menanyakan beberapa pertanyaan serta menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan kembali ke perjuangan bersenjata.

Pihak-pihak sepakat bahwa satu-satunya cara menuju kedepan adalah para pemangku kepentingan melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif dalam rangka mencapai pengimplementasian penuh dari Nota Kesepakatan. Pada saat ini adalah penting untuk mengambil langkah terakhir untuk mempererat perdamaian serta menyukseskan status dan masa depan Aceh didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertukaran pandangan antara pihak-pihak akan terus dilanjutkan.

Pertemuan COSA berikutnya akan dilaksanakan hari Sabtu, 22 Juli 2006 pukul 2 siang.

---

*For further information, please contact:*

*Jüri Laas, AMM Chief of Press Office/Spokesperson (International Media) +62 813 750 864 08*

*Faye Belnis, AMM Press Officer/Spokesperson (National Media) +62 816 187 91 67*

*Aceh Monitoring Mission: Jalan Tgk. Abdul Rauf No. 10*

*Kampus Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, INDONESIA*